



**Laporan Kinerja (LKj) Eselon III
Tahun 2018**

**Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan
Personel**

**Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
Badan Standardisasi Nasional**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi pada Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2018, Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel sebagai bagian dari Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2019
Kepala Bidang Akreditasi Lembaga
Sertifikasi Produk dan Personel

Sugeng Raharjo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel Tahun 2018 telah menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel tahun 2018 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
Internal Process Perspectives				
1. Meningkatkan Pengelolaan Akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)	1. Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang di akreditasi	88	95	100 %
	2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi secara internasional	2	2	100 %
	Rata-rata capaian Sasaran 1			100 %
2. Meningkatkan layanan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	1. Jumlah penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1	1	100 %
	2. Jumlah paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	150	155	100 %
	3. % Proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan	100	100	100 %
	4. % pemantauan dan evaluasi kompetensi (survailen, re-akreditasi, dan penyaksian asesmen)	100	100	100 %
	5. Jumlah penyelesaian audit internal bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1	1	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
	6. Jumlah kaji ulang manajemen akreditasi lembaga sertifikasi	1	1	100 %
	7. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan eksternal bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1	1	100 %
	8. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan internal bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1	1	100 %
	Rata-rata capaian Sasaran 2			100 %
3. Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan	1. Jumlah penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi lembaga sertifikasi	0	0	100 %
	2. Jumlah penyiapan bahan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi	0	0	100 %
	3. Jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	4	4	100 %
	Rata-rata capaian Sasaran 3			100 %
4. Meningkatkan Pengelolaan Asesor Akreditasi Lembaga Sertifikasi	1. Jumlah asesor baru lembaga sertifikasi	0	60	100 %
	2. % pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi lembaga sertifikasi	100	100	100 %
	3. % Peningkatan kompetensi SDM pendukung akreditasi	80	80	100 %
	Rata-rata capaian Sasaran 4			100 %
Rata-rata capaian Tahun 2018				100 %

*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk rata-rata capaian dihitung maksimal 100% (batas toleransi).

Dari enam belas (16) indikator kinerja di Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel seluruhnya mencapai target.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	6

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
I.2 Maksud dan Tujuan
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
I.4 Sumber Daya Manusia
I.5 Peran Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis
II.1.1 Visi dan Misi
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
II.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja
III.2 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja (jika ada)
III.3 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Penutup
---------------	-----

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja	
--------------------	--

I.1 LATAR BELAKANG



Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi tahun 2018.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja

dalam rangka mencapai visi dan misi Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel adalah “melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan kesekretariatan akreditasi lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi personel dan yang terkait, penyusunan sistem, pelayanan jasa, evaluasi dan penyiapan kerjasama di bidang akreditasi lembaga sertifikasi produk dan personel.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan akreditasi lembaga sertifikasi serta sertifikasi Produk, Personel dan yang terkait;
2. penyusunan sistem akreditasi dan sertifikasi Produk, Personel dan yang terkait;

3. pelaksanaan kesekretariatan akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Personel dan yang terkait;
4. pelaksanaan pelayanan jasa di bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Personel dan yang terkait;
5. pelaksanaan penyiapan kerjasama di bidang akreditasi dan sertifikasi Produk dan Personel;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang akreditasi Produk dan Personel.

Struktur Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Subbidang Pelaksanaan Akreditasi Produk dan Personel, dengan tugas melakukan akreditasi dan pelayanan jasa serta penyiapan kerjasama

di bidang akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Pelatihan dan Lembaga Sertifikasi Personel dan yang terkait


2. Subbidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Produk dan Personel, dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, sistem, serta melaksanakan evaluasi di bidang akreditasi produk, pelatihan dan personel

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2018 Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	
1.	Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel		1		1
2.	Subbidang Pelaksanaan Akreditasi Produk dan Personel		5		5
3.	Subbidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Produk dan Personel		4		4
Jumlah		-	10	-	10



Gambar I.2
Grafik Personel ASN Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan kesekretariatan akreditasi lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi personel dan yang terkait, penyusunan sistem, pelayanan jasa, evaluasi dan penyiapan kerjasama di bidang akreditasi lembaga sertifikasi produk dan personel. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan

Personel telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan harmonisasi standar nasional terhadap standar internasional, 2. pengembangan saling pengakuan (MRA) dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian, dan 3. keterbukaan serta transparansi dalam penerapan regulasi teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya standar nasional harmonis dengan standar internasional 2. Capacity building layanan akreditasi untuk mendukung MRA 3. Banyak regulasi yang belum menggunakan regulatory impact assessment (RIA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong harmonisasi standar nasional agar selaras dengan standar internasional agar dapat memperlancar perdagangan 2. Melakukan peningkatan kompetensi baik perangkat keras maupun lunak 3. Mendorong regulator agar melakukan analisis dengan prinsip RIA sebelum memberlakukan standar secara wajib agar tidak terjadi kesulitan dalam implementasinya

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi



umusan visi dan misi Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi - Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai Renstra BSN Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut..

VISI

"Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"

MISI

1. Memelihara dan mengembangkan sistem akreditasi lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung penerapan standar sesuai dengan sektor prioritas pembangunan nasional
2. Mengoperasikan layanan akreditasi lembaga sertifikasi yang handal dan memberikan kepuasan kepada pelanggan
3. Memfasilitasi kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional (KAN) di bidang akreditasi lembaga sertifikasi untuk memastikan keputusan akreditasi lembaga sertifikasi yang handal dan dipercaya di tingkat nasional dan internasional
4. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Melalui pelaksanaan Misi dalam rangka mewujudkan Visi 2015 –2019, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, tujuan yang ingin dicapai oleh Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi pada akhir periode 2015–2019 adalah:

1. Meningkatkan jumlah skema dan ruang lingkup akreditasi lembaga sertifikasi sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
2. Meningkatkan jumlah lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
3. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi lembaga sertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
4. Meningkatkan pengakuan internasional terhadap sistem akreditasi lembaga sertifikasi dengan ruang lingkup yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Pada tahun 2018, sasaran Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatnya peran akreditasi lembaga sertifikasi dalam mendukung penerapan SNI
2. Meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan akreditasi lembaga sertifikasi

Meningkatnya pengakuan internasional terhadap kompetensi lembaga sertifikasi yang diakreditasi

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)
2. Meningkatkan layanan Akreditasi Lembaga Sertifikasi
3. Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan
4. Meningkatkan Pengelolaan Asesor Akreditasi Lembaga Sertifikasi

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2018 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
Stakeholder Perspectives		
Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestic dan global	% SNI yang digunakan oleh pelaku usaha	5%
Meningkatnya efektifitas system standardisasi dan penilaian kesesuaian	% pertumbuhan industry/organisasi yang menerapkan SNI	2,5 %
Meningkatkan pengelolaan akreditasi LPK	Jumlah LPK yang diakreditasi	275
	Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi secara internasional	7 pengakuan MLA
Internal Process Perspectives		

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
Meningkatnya layanan akreditasi lembaga sertifikasi	Jumlah paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	480 paket layanan akreditasi
	% proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan	100 %
Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan	% ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	100 %
Meningkatkan pengelolaan asesor akreditasi lembaga sertifikasi	Jumlah asesor baru lembaga sertifikasi (LS)	40 asesor
	% asesor yang kompetensinya meningkat	80 %
Learning and Growth Perspectives		
Meningkatnya tatakelola dan organisasi yang professional di PALS	Tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB)	83 nilai
	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)	70 (BB) nilai
	Nilai kepatuhan layanan publik	104 nilai
Meningkatkan kompetensi SDM di PALS	% ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	100 %
Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di PALS	% ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan rencana kebutuhan BMN	100 %
	% pemanfaatan BMN	100 %
Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di PALS	% realisasi anggaran	≥ 95 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi telah dilakukan *cascading* Perjanjian Kinerja pada tingkat Bidang Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Internal Process Perspectives		
1. Meningkatkan Pengelolaan Akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)	1. Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang di akreditasi	88
	2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi secara internasional	2
2. Meningkatkan layanan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	1. Jumlah penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1
	2. Jumlah paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	150
	3. % Proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan	100
	4. % pemantauan dan evaluasi kompetensi (survailen, re-akreditasi, dan penyaksian asesmen)	100
	5. Jumlah penyelesaian audit internal bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1
	6. Jumlah kaji ulang manajemen akreditasi lembaga sertifikasi	1
	7. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan eksternal bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1
	8. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan internal bidang akreditasilembaga sertifikasi	1

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3. Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan	1. Jumlah penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi lembaga sertifikasi	0
	2. Jumlah penyiapan bahan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi	0
	3. Jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	4
4. Meningkatkan Pengelolaan Asesor Akreditasi Lembaga Sertifikasi	1. Jumlah asesor baru lembaga sertifikasi	0
	2. % pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi lembaga sertifikasi	100
	3. % Peningkatan kompetensi SDM pendukung akreditasi	80

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi melaksanakan 1 kegiatan dalam 1 program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi melalui:

1. Kegiatan: Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, yang akan menghasilkan output "Penilaian Akreditasi Bidang Lembaga Sertifikasi".

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan skema akreditasi lembaga sertifikasi
2. Meningkatkan layanan akreditasi lembaga sertifikasi
3. Mempertahankan Pengakuan Internasional dan Regional Terhadap Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Sistem Manajemen, Produk dan Personel



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel Tahun 2018.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel yang direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
1. Meningkatkan Pengelolaan Akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)	1. Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang di akreditasi	88	95	100 %
	2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi secara internasional	2	2	100 %
2. Meningkatkan layanan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	1. Jumlah penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1	1	100 %
	2. Jumlah paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	150	155	100 %
	3. % Proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan	100	100	100 %
	4. % pemantauan dan evaluasi kompetensi (survailen, re-akreditasi, dan penyaksian asesmen)	100	100	100 %
	5. Jumlah penyelesaian audit internal bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1	1	100 %
	6. Jumlah kaji ulang manajemen akreditasi lembaga sertifikasi	1	1	100 %
	7. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan eksternal bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1	1	100 %
	8. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan internal bidang akreditasilembaga sertifikasi	1	1	100 %
3. Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan	1. Jumlah penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi lembaga sertifikasi	0	0	100 %
	2. Jumlah penyiapan bahan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi	0	0	100 %
	3. Jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	4	4	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
4. Meningkatkan Pengelolaan Asesor Akreditasi Lembaga Sertifikasi	1. Jumlah asesor baru lembaga sertifikasi	0	60	100 %
	2. % pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi lembaga sertifikasi	100	100	100 %
	3. % Peningkatan kompetensi SDM pendukung akreditasi	80	80	100 %

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatkan Pengelolaan Akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)
----------------------	---

**Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realiasi	%	Target	% capaian
1. Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang di akreditasi	LPK	58	64	78	88	95	100 %	105	100 %
2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi secara internasional	Pengakuan	2	2	2	2	2	100 %	2	100 %
Rata-rata capaian Sasaran							100 %		

*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung maksimal 100% (batas toleransi).

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran 1 terdiri dari dua (2) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Indikator Kinerja : Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang di akreditasi

Selama tahun 2018, Bidang Akreditasi Produk dan Personel memproses permohonan akreditasi awal 8 lembaga sertifikasi dan 8 lembaga sertifikasi limpahan dari tahun 2017. Total penambahan lembaga sertifikasi adalah 17 lembaga sertifikasi yang terdiri dari 10 Lembaga Sertifikasi Produk, 1 Lembaga Sertifikasi Organik, 5 Lembaga Sertifikasi Person dan 1 Lembaga Sertifikasi Halal.

Jika dibandingkan dengan perkembangan jumlah lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Bidang Akreditasi Produk, Personel dan Pelatihan, maka persentase kenaikan tahun 2018 adalah yang tertinggi yaitu sebesar 22%.

Perkembangan Jumlah Lembaga Sertifikasi Terakreditasi KAN di Bidang Produk dan Personel Tahun 2015-2018 dirinci pada tabel dibawah ini.

Tabel III.3. Perkembangan Jumlah Lembaga Sertifikasi Terakreditasi KAN di Bidang Produk dan Personel Tahun 2015-2018

No.	Skema Akreditasi	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Lembaga Sertifikasi Produk	45	49	59	69
2.	Lembaga Sertifikasi Organik	8	8	8	9
3.	Lembaga Sertifikasi Person	5	7	11	16
4	Lembaga Sertifikasi Halal	-	-	-	1
5	TOTAL	58	64	78	95

2. Indikator Kinerja : Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi secara internasional

Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN yang disertai meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional, merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem akreditasi yang diperlukan untuk mendukung

pencapaian tujuan meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI yang diakui di tingkat internasional.

Untuk meningkatkan keberterimaan tersebut, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Komite Akreditasi Nasional dengan sekretariat di Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menjadi anggota di forum akreditasi. Di tingkat regional, Indonesia menjadi anggota Pacific Accreditation Cooperation (PAC) dan di tingkat internasional menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF). Sampai dengan tahun 2018, skema akreditasi personel dan produk tetap diterima keberterimaannya ditingkat PAC dan IAF.

Tabel III.4. MLA Bidang Produk dan Personel

APAC MRA Scope dan Sub-scope	Tanggal MLA PAC	Tanggal MLA IAF
Produk	16 Jun 2009	19 Oktober 2009
Person	15 Jun 2016	26 Oktober 2018

**SASARAN
2**

Meningkatkan layanan Akreditasi Lembaga Sertifikasi

**Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realiasi	%	Target	% capaian
1. Jumlah penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang akreditasi lembaga sertifikasi	Doku- men	1	1	1	1	1	100 %		
2. Jumlah paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	Laya- nan	120	130	140	150	155	100 %	160	100 %

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realiasi	%	Target	% capaian
3. % Proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan	%	100	100	100	100	100	100 %	100	100 %
4. % pemantauan dan evaluasi kompetensi (survailen, re-akreditasi, dan penyaksian asesmen)	%	100	100	100	100	100	100 %	100	100 %
5. Jumlah penyelesaian audit internal bidang akreditasi lembaga sertifikasi	Audit internal	1	1	1	1	1	100 %	1	100 %
6. Jumlah kaji ulang manajemen akreditasi lembaga sertifikasi	Kaji ulang manajemen	1	1	1	1	1	100 %	1	100 %
7. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan eksternal bidang akreditasi lembaga sertifikasi	Pemantauan	1	1	1	1	1	100 %	1	100 %
8. Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan internal bidang akreditasi lembaga sertifikasi	Pemantauan	1	1	1	1	1	100 %	1	100 %
Rata-rata capaian Sasaran							100 %		

*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung maksimal 100% (batas toleransi).

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran “Meningkatkan layanan Akreditasi Lembaga Sertifikasi” terdiri dari delapan (8) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

1. Indikator Kinerja : Jumlah penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang akreditasi lembaga sertifikasi

Pada tahun 2018 ditargetkan untuk pengembangan dan mengkaji ulang pedoman skema akreditasi dibidang produk dan personel. Realisasi pada tahun 2018 adalah kaji ulang dan pengembangan pedoman terhadap DPLS 04 rev 5 untuk skema akreditasi produk, DPLS 23 Rev. 2 untuk skema akreditasi person, DPLS 21 Rev. 1 skema akreditasi halal dan DPLS 24 Rev. 2 untuk skema akreditasi organic.

2. Indikator Kinerja : Jumlah paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi

Pada tahun 2018, Bidang Produk & Personel telah melaksanakan pelayanan jasa akreditasi meliputi permohonan awal/ulang, pelaksanaan asesmen awal/ulang/penambahan lingkup, survailen, witness, rapat panitia teknis dan monitoring asesmen, audit internal dan tinjauan manajemen. Rincian kegiatan layanan jasa akreditasi, diuraikan pada Tabel berikut ini.

Tabel III.6
Rincian kegiatan layanan jasa akreditasi

BULAN	AA	SV	PRL	SV+PRL	PRL	W	W_AA	ACUP PRL	RA	PA	Total
1	1			1	1	2	2				7
2	1			3	3	2	2		2		13
3	2	4				3					9
4		2				2	4				8
5		6		6	6	4	2		2		26
6	1	1		2	2	2			1		9
7	1	2	1	1	1	6					12
8	1	7		1	1	6	1		1	1	19
9	1	4	1	1	1	6	1				15
10		2		2	2	6					12
11		4	1	2	2	5	1				15
12		3		1	1	3		2			10
	8	35	3	20	20	47	13	2	6	1	155

Keterangan:

- AA : Akreditasi awal
- ACUP : Audit kecukupan
- PA : Pra asesmen
- RA : Reasesmen
- PRL : Penambahan ruang lingkup

SV : Survailen
 W : Witness siklus
 W_AA : Witness dalam rangka akreditasi awal

3. Indikator Kinerja : % Proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan

Sesuai amanah Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 jangka waktu layanan akreditasi telah ditetapkan setahun (12 bulan). Untuk meningkatkan kualitas layanan akreditasi di Bidang Akreditasi Produk dan Personel telah melakukan peningkatan terus menerus terhadap waktu yang dibutuhkan dalam layanan akreditasi kurang dari 12 bulan. Rata-rata waktu proses akreditasi lembaga sertifikasi person (LSP) naik dari tahun 2017 yaitu sebesar 8 bulan karena pada tahun 2018 ini terdapat proses akreditasi LSP bidang geospasial yang menjadi program akreditasi oleh Badan Informasi Geospasial. Pada tahun 2018 ini, rata-rata waktu layanan yang dibutuhkan dalam proses akreditasi untuk masing-masing skema akreditasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.7

Waktu Proses Layanan Akreditasi Bidang Produk & Personel

No.	Layanan Akreditasi	Waktu Proses Akreditasi rata-rata			
		2015	2016	2017	2018
1.	Lembaga Sertifikasi Produk	6,6	7,2	6,5	5,9
2.	Lembaga Sertifikasi Organik	7,1	7	6	5,7
3.	Lembaga Sertifikasi Person	7	6,5	6,2	8
4	Lembaga Sertifikasi Halal	-	-	-	5

4. Indikator Kinerja : % pemantauan dan evaluasi kompetensi (survailen, re-akreditasi, dan penyaksian asesmen)

Kegiatan pemantuan dan evaluasi kompetensi bertujuan untuk memastikan lembaga sertifikasi memenuhi kriteria standard an praktek sertifikasi selalu dipelihara. Surveiln dilakukan 2 kali dalam satu siklus akreditasi dengan perincian survailen pertama dilakukan <12 bulan sejak tanggal ditetapkan dan survailen kedua dilakukan sebelum bulan ke-30. Jika lembaga sertifikasi ditetapkan untuk dilakukan survailen dipercepat, yaitu 6 bulan setelah

ditetapkan akreditasi, maka lembaga sertifikasi harus dilakukan tiga kali surveilen.

Reasesmen bertujuan untuk memperbaharui status akreditasi lembaga sertifikasi. Proses reasesmen sama seperti proses asesmen awal, namun memperhatikan hasil asesmen dan informasi pada siklus sebelumnya. Lembaga sertifikasi jika bermaksud untuk memperbaharui status akreditasi diwajibkan untuk melakukan proses aplikasi jauh-jauh hari sebelum tanggal akreditasi berakhir sehingga dapat dilakukan asesmen lapangan dalam rangka reasesmen pada 6 bulan sebelum berakhirnya masa akreditasi.

Witness adalah proses penyaksian audit oleh lembaga sertifikasi. Witness ini adalah bagian dari proses asesmen dimana dapat diamati secara langsung bagaimana auditor bekerja di lapangan. Sesuai dengan persyaratan akreditasi, lembaga sertifikasi berkewajiban untuk dilakukan witness sesuai dengan wakil kelompok produk dan person minimal sekali dalam satu siklus akreditasi.

Pada tahun 2018 ini, ... % pemantauan dan evaluasi kompetensi (survailen, re-akreditasi, dan penyaksian asesmen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.8

Waktu Proses Layanan Akreditasi Bidang Produk & Personel

Kegiatan	Capaian
Survailen I	75 %
Survailen II	100 %
Survailen dipercepat	100 %
Re-akreditasi	100 %
Witness	58 witness

5. Indikator Kinerja : Jumlah penyelesaian audit internal bidang akreditasi lembaga sertifikasi

Audit internal dilakukan secara terencana pada interval waktu yang telah dijadwalkan. Audit internal bertujuan untuk memastikan system manajemen berkesesuaian dengan persyaratan organisasi termasuk kegiatan organisasi dan pemenuhan terhadap ISO/IEC 17011. Disamping itu audit internal juga bertujuan untuk memverifikasi bahwa system manajemen diimplementasikan dan dipelihara dengan efektif.

Audit internal tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 6 - 7 Agustus 2018 dengan hasil 8 (delapan) ketidaksesuaian dan 10 (sepuluh) observasi. Seluruh ketidaksesuaian telah ditindaklanjuti dan dinyatakan memenuhi oleh auditor internal, sedangkan beberapa observasi masih berlangsung perbaikannya karena membutuhkan waktu lebih panjang untuk tindak lanjutnya.

6. Indikator Kinerja : Jumlah kaji ulang manajemen akreditasi lembaga sertifikasi

Layanan akreditasi dioperasikan berdasarkan sistem manajemen ISO/IEC 17011 sebagai persyaratan saling pengakuan antar badan akreditasi (mutual recognition arrangement). Hasil audit internal, keluhan, banding, feed back dari pemangku kepentingan, asesmen oleh pihak luar, kecenderungan ketidaksesuaian, bidang akreditasi baru dan lain-lain dibahas dalam forum kaji ulang manajemen untuk merumuskan kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, pengembangan sistem manajemen dan prosedur-prosedurnya, kebutuhan sumber daya dan peningkatan kinerja dari waktu ke waktu.

Kaji ulang manajemen ini diselenggarakan pada interval waktu tertentu untuk memastikan keberlanjutan kecocokan, kecukupan dan efektivitas, termasuk pernyataan kebijakan dan sasaran terhadap pemenuhan standar ISO/IEC 17011. Output kaji ulang manajemen adalah keputusan dan tindakan oleh organisasi pada efektivitas proses dan system manajemen, peningkatan kegiatan organisasi terkait dengan pemenuhan standard an pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan dan menjawab perubahan-perubahan yang dihadapi. Hasil kaji ulang manajemen 2018 telah direkam dan tindaklanjutnya terus dimonitor oleh manajemen.

7. Indikator Kinerja : Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan eksternal bidang akreditasi lembaga sertifikasi

Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif (Baswir (1998)). Dalam pengawasan eksternal, antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan. Dalam undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan eksternal pemerintah yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/daerah, yang meliputi unsur keuangan. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik

berdasarkan ketentuan undang-undang laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

Tahun 2018, Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel telah dilakukan audit keuangan oleh BPK. Dari audit tersebut tidak ada temuan terkait pertanggungjawaban keuangan di Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel.

8. Indikator Kinerja : Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan internal bidang akreditasilembaga sertifikasi

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah (Revrison - 1998). Tujuan utama dari pengawasan internal untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan dan mencegah kehilangan sumber daya. Pengawasan internal dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Pengawasan internal dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dan terhindar dari hal yang merugikan.

Untuk dapat mewujudkan tata kelola penyenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah BSN.

Komponen Pengawasan Internal sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

- 1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment);
- 2) Penaksiran Resiko (Risk Assessment);
- 3) Aktivitas Pengawasan (Control Activities);
- 4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication);
- 5) Pemantauan pengendalian intern (Monitoring).

Indikator Keberhasilan Pengawasan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pengawasan melekat diantaranya adalah:

- 1) Meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas;

2) Berkurangnya penyalahgunaan wewenang.

Indikator ini dapat dilihat dari berkembangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.
- b. Terpenuhinya hak-hak pegawai negeri dan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Sebagai hasil pengawasan internal telah disusun satu dokumen SPIP. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

SASARAN 3	Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan
----------------------	---

**Tabel III.9
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realiasi	%	Target	% capaian
1. Jumlah penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi lembaga sertifikasi	Doku- men	-	-	-	0	0	100 %	1	100 %
2. Jumlah penyiapan bahan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi	Doku- men	-	-	-	0	0	100 %	1	100 %
3. Jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	Skema	3	3	3	4	4	100 %	4	100%
Rata-rata capaian Sasaran							100 %		

*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung maksimal 100% (batas toleransi).

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran tiga (3) terdiri dari tiga (3) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %.

Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN yang disertai meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional, merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem akreditasi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI yang diakui di tingkat internasional.

Pada tahun 2018, bidang akreditasi produk dan personel tidak membuat skema akreditasi baru, namun melakukan review terhadap skema akreditasi halal untuk mendukung UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan mendukung kebijakan pemerintah lainnya.

SASARAN 4 Meningkatkan Pengelolaan Asesor Akreditasi Lembaga Sertifikasi

**Tabel III.10
Capaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realiasi	%	Target	% capaian
1. Jumlah asesor baru lembaga sertifikasi	Orang	20	20	20	0	60	100 %	1	100 %
2. % pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi lembaga sertifikasi	Pemantauan	100	100	100	100	100	100 %	1	100 %
3. % Peningkatan kompetensi SDM pendukung akreditasi	Peningkatan	80	80	80	80	80	100 %	4	100%
Rata-rata capaian Sasaran							100 %		

*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung maksimal 100% (batas toleransi).

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran empat (4) terdiri dari tiga (3) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %.

Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM terkait akreditasi bidang Produk dan Personel di tahun 2018 diselenggarakan beberapa pelatihan yaitu

1. 3 – 5 September 2018 diselenggarakan Pelatihan Asesor Produk di Jakarta;
2. 25 – 27 September 2018 diselenggarakan Pelatihan Asesor Produk yang berkerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten);
3. 23 – 25 Oktober 2018 diselenggarakan Pelatihan asesor Person,

Dari tiga pelatihan tersebut dihasilkan penambahnan 40 orang asesor produk dan 20 asesor person. Target untuk indicator ini adalah 0 penambahan asesor karena pada saat penyusunan target terjadi pemotongan anggaran, namun pada pertengahan tahun 2018, anggaran yang semula di-blok dikembalikan lagi untuk dipergunakan.

Disamping penambahan asesor baru juga dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi lembaga sertifikasi. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan cara mencari umpan balik dari lembaga sertifikasi, melakukan evaluasi dari penilaian supervisor/asesor kepala dan monitoring atau penyaksian langsung di lapangan oleh asesor kepala/direktur akreditasi. Hasil pemantauan dan evaluasi ini menjadi dasar identifikasi kebutuhan pelatihan asesor dan dilaporkan pada tinjauan manajemen.

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2018 tanggal 5 Desember 2017, pagu anggaran Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi adalah sebesar Rp. 4.756.581.000 dan realisasi anggaran Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi TA 2018 adalah sebesar Rp 4.754.925.334 sebesar 99,97 %.

Pagu dan realisasi anggaran Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi TA 2018 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.11
Pagu dan Realisasi Anggaran
Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi TA. 2018

Dalam rupiah

Kode	Output/Komponen	2018		%
		Pagu	Realisasi	
	Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi			
051	Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan skema akreditasi lembaga sertifikasi	736.567.000	735.161.228	99,81
052	Meningkatkan layanan akreditasi lembaga sertifikasi	3.563.532.000	3.563.305.676	99,99
053	Mempertahankan Pengakuan Internasional dan Regional Terhadap Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Sistem Manajemen, Produk dan Personel	456.482.000	456.458.430	99,99
	Jumlah	4.756.581.000	4.754.925.334	99,97

Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel Tahun 2018 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel Tahun 2018, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Pencapaian terhadap indikator tersebut, menunjukkan bahwa Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang akreditasi lembaga sertifikasi produk, organik dan personel.

Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Personel Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bidang Akreditasi Produk dan Personel, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 BIDANG AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK**



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 BIDANG AKREDITASI PRODUK, PELATIHAN DAN PERSONEL
 BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Pengelolaan Akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)	1 Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang di akreditasi	88 LPK
	2 Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi secara internasional	2 skema
2 Meningkatkan layanan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	3 Jumlah penyisipan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1 dokumen
	4 Jumlah paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	150 paket layanan
	5 % Proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan	100 persen
	6 % pemantauan dan evaluasi kompetensi (survailen, re-akreditasi, dan penyaksian asesmen)	100 persen
	7 Jumlah penyelesaian audit internal bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1 laporan
	8 Jumlah kaji ulang manajemen akreditasi lembaga sertifikasi	1 laporan
	9 Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan eksternal bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1 laporan
	10 Jumlah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan internal bidang akreditasi lembaga sertifikasi	1 laporan
3 Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan	11 Jumlah penyisipan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi lembaga sertifikasi	0 dokumen
	12 Jumlah penyisipan bahan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi	0 dokumen
	13 Jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	4 skema
4 Meningkatkan Pengelolaan Asesor Akreditasi Lembaga Sertifikasi	14 Jumlah asesor baru lembaga sertifikasi	0 asesor
	15 % pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi lembaga sertifikasi	100 %
	16 % Peningkatan kompetensi SDM pendukung akreditasi	80 persen

Pihak Kedua

Donny Purnomo

Jakarta, 28 Maret 2018

Pihak Pertama

Sugeng Kaharjo